

TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

A. Susunan

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan dipimpin oleh seorang Komisaris Utama.
2. Minimal 50% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.
5. Jika terjadi lowongan dalam jabatan anggota Komisaris, Komisaris terdiri atas sisa anggota Komisaris sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku tanpa mengurangi persetujuan pihak berwenang, jika disyaratkan.

B. Pengangkatan dan Pengunduran Diri

I. Pengangkatan

1. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS dimana anggota Komisaris tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
2. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Komisaris harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
4. Anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
5. Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank
6. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila:
 - a. Anggota dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. Anggota dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan Komisaris Bank.

7. Anggota Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Komisaris lowong atau kurang dari jumlah Komisaris, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal di Indonesia
9. Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Komisaris baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota Komisaris sebelumnya, masa jabatan anggota Komisaris baru tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Komisaris lainnya yang masih menjabat.
10. Masa jabatan anggota Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
 - a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Meninggal dunia
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan
11. Setiap penggantian anggota Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1982

II. Pengunduran Diri

1. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksud tersebut sedikitnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Kepada anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau mengisi lowongan adalah untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Komisaris yang diberhentikan atau digantikan tersebut.

C. Program Pengembangan Kualitas Diri

Setiap anggota Komisaris perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya agar sesuai dengan perkembangan zaman serta lingkungan yang terus berubah. Peningkatan kemampuan dan keahlian dilakukan baik secara formal dan informal.

D. Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Komisaris ("Rapat") dapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau lebih sering bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris dan bila diperlukan Komisaris, dapat meminta kehadiran dan pejabat-pejabat tertentu.
3. Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama atau oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya.

4. Pemanggilan Rapat disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung.
5. Pemanggilan Rapat harus jelas mengenai tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat.
6. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Komisaris yang sedang menjabat hadir dan atau diwakili
9. Keputusan Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Untuk mendukung jalannya Rapat, materi Rapat antara lain terdiri dari Notulen Rapat Direksi dan Laporan kinerja keuangan terakhir.
11. Notulen Rapat dibuat oleh Notulis yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat dan ditandatangani oleh Pemimpin Rapat dan seluruh peserta Rapat.
12. Notulen Rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat selanjutnya dilaksanakan.
13. Notulen rapat merupakan bukti sah, baik untuk para anggota Komisaris maupun pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

E. Kehadiran dan Waktu Kerja

Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, setiap anggota Komisaris berkewajiban untuk hadir di kantor Perseroan.

F. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja

Dalam RUPS para pemegang saham dapat mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris serta pelaksanaan kewajiban utama mereka. Dewan Komisaris juga melakukan *self assessment* terhadap keefektifan dari pengawasannya. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah :

1. Komitmen terhadap jadwal kerja Dewan Komisaris yang telah diberikan kepadanya.
2. Pemahaman terhadap berbagai dinamika dan kondisi mutakhir perusahaan.
3. Tingkat obyektivitas, profesionalisme, dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Kontribusi dalam membangun jaringan bagi kepentingan perusahaan.
5. Level kompetensi, keahlian, serta pengalaman profesional yang menunjang kemajuan perusahaan dalam jangka panjang.
6. Sumbangan pemikiran dan gagasan pada setiap rapat, baik rapat komite, Dewan Komisaris, gabungan, maupun pada berbagai pertemuan penting lainnya.
7. Komitmen untuk melakukan pengawasan agar perusahaan tetap berada pada jalur yang benar dalam menerapkan semua prinsip Good Corporate Governance secara intensif dan komprehensif.

G. Tugas dan Wewenang

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Anggota Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
6. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal ditanyakan oleh Komisaris.
7. Rapat Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
9. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
10. Rapat tersebut dalam ayat 6 (enam) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak ada atau tidak hadir hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya.
11. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

H. Komite-Komite di Tingkat Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh :

1. Komite Audit
Komite Audit beranggotakan paling kurang tiga orang yang diketuai oleh Komisaris Independen dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan, serta seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau akuntansi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling kurang tiga orang yang diketuai oleh Komisaris Independen dan seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif.
3. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling kurang tiga orang yang diketuai oleh Komisaris Independen dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, serta seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko.

I. Pelaporan

Dewan Komisaris membuat laporan yang disampaikan kepada pihak eksternal, yaitu :

1. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis per Semester kepada Bank Indonesia
2. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern per Semester kepada Bank Indonesia